



**UPT PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP

**DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU**

PENGARAH :
Ir. SYAHFALEFI, M.Si.

PENANGGUNGJAWAB :
DEDI YASMONO, SP., M.Si.

TIM PENYUSUN :
ENNI EDINA, SP.
YENNY M. MAHYUDDIN, SP.
JEANNIFER T K TAMBUNAN, SP.
VERRA NOVITA, S.T.P.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Standar Operasional Prosedur Tetap (SOP) ini telah selesai disusun. SOP ini merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Melalui SOP ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang informasi umum mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi di OKKP-D Provinsi Riau, meliputi :

- Sertifikasi Prima 2 dan 3;
- Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD);
- Izin Rumah Pengemasan (*Packing House*);
- Izin Keamanan PSAT (*Health Certificate*);
- Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT);
- Pengambilan Contoh PSAT.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
SELAKU
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan standar pelayanan.

Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah kami tetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024
KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU

Ir. SYAHFALEFI, M.Si.

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT <i>PRE-MARKET</i>	Nomor SOP	400.7.30/PMKP/9/23
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses pengawasan keamanan dan mutu pangan sebelum pangan beredar di pasaran, mulai dari awal pengajuan permohonan sampai diterbitkannya sertifikat atau rekomendasi perizinan serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: 1. Sertifikasi Prima 2 dan 3 2. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); 3. Izin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (<i>Health certificate</i>); 4. Izin Rumah Pengemasan (<i>Packing house</i>); 5. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT).
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: 1. Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 2. Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan (Manajer Mutu) 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis (Manajer Teknis) 3. Kepala Tata Usaha (Manajer Administrasi)
Prosedur	: 1. Perencanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT a. Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan selaku wakil manajemen pelayanan menugaskan Manajer Mutu untuk melakukan perencanaan pengawasan. b. Manajer teknis mengidentifikasi data perencanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT <i>pre-market</i> di wilayah kabupaten/kota. c. Manajer teknis membuat rencana pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT meliputi tujuan, sasaran, waktu, lokasi, metode pengawasan (seperti penilaian lapang, pengamatan, wawancara, sampling) dan penunjukan tim lapangan; d. Tim lapangan yang ditunjuk menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi dokumen terkait misalnya: Form Checklist dan Berita Acara Petugas Pengambil Contoh, Surat Tugas, Surat Pengantar Laboratorium, ATK (spidol permanen, kertas label), peralatan (gunting, selotip, aluminium foil, plastik bening, dll).

	2. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT a. Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Dinas yang menanganani keamanan dan mutu pangan di kab/kota yang akan dilakukan pengawasan; b. Tim yang bertugas menginformasikan rencana pengawasan kepada pelaku usaha (maksimal h-3 hari); c. Ketika tiba di lokasi, tim memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan serta metode pengawasan PSAT kepada pelaku usaha yang dituju; d. Kegiatan pengawasan didampingi oleh tim dari Dinas Kab/Kota, dan pelaku usaha/yang mewakili; e. Tim yang bertugas mencatat seluruh informasi pengawasan PSAT sesuai dengan form terkait. 3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT a. Manajer teknis melakukan kompilasi hasil pengawasan dan hasil uji yang telah dilaksanakan sesuai form terkait; b. Manajer mutu melakukan analisa hasil pengawasan dan melaporkannya ke Wakil Manajemen Pengawasan; c. Manajer administrasi melakukan pengarsipan semua dokumen terkait yang digunakan saat melakukan penilaian lapangan; d. Wakil Manajemen Pengawasan melakukan review terhadap laporan hasil pengawasan dan merumuskan tindak lanjut.
--	---

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT PRE-MARKET SERTIFIKASI PRIMA 2 DAN 3	Nomor SOP	500.6.28.1/PMKP/9/24
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan permohonan untuk Sertifikasi Prima 2 dan 3 serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Sertifikasi Prima 2 dan 3
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata Cara Peneraoan dan Registrasi Kebun dan Lahan Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran Segar. - Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan pelaku usaha terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis penilaian yang dilakukan tim yang ditunjuk. 3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan selaku Manajer Mutu bertanggung jawab terhadap hasil sertifikasi atau rekomendasi perizinan yang akan diterbitkan.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Melampirkan fotocopy identitas Pelaku Usaha untuk Perorangan/Kelompok Tani dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani; 3. Registrasi Kebun dari Dinas Pertanian yang menangani; 4. Foto Lahan; 5. SOP aplikasi pestisida beserta rekamannya dan data dukung lainnya yang dipersyaratkan 6. SSOP penanganan beserta rekamannya dan data dukung lainnya yang dipersyaratkan (untuk Prima 2) B. Teknis 1. Penilaian Lapang dan Pengambilan Contoh oleh Tim Audit dan Petugas Pengambil Contoh (PPC). Dokumen yang dibutuhkan adalah form checklist Auditor FK.7.3.1.2 dan Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.4 2. Pengujian Laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah (FK.7.3.1.3) C. Pelaksanaan 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melampirkan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. 2. Pemeriksaan Dokumen oleh Manajer Adminsitrase (maksimal 2 hari kerja) dengan catatan :

	- Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 3. Manager Administrasi memeriksa dokumen perjanjian kegiatan Sertifikasi Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (FK.4.1.2). 4. Dokumen perjanjian tersebut diperiksa oleh Manajer Mutu dan jika telah disetujui oleh kedua belah pihak dan seluruh persyaratan Sertifikasi terpenuhi harus segera disahkan secara hukum. 5. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk Tim lapangan meliputi Auditor, PPC dan pendamping, untuk melakukan penilaian lapang terhadap pelaku usaha yang telah disetujui. Bila dalam persyaratan Pemohon melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu, maka Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai bahan Acuan Pemeriksaan Lapang. 6. Bila Hasil Lapang belum memenuhi syarat, maka dilakukan penundaan pengambilan contoh dan memberitahukan kepada pelaku usaha. 7. Dalam jangka waktu 90 hari setelah penundaan belum memperbaiki dianggap ditarik kembali. 8. OKKP-D Provinsi Riau dapat melakukan Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang sistem pertanamannya sedang berlangsung (sekurangnya 7 hari sebelum panen) dengan syarat Pelaku Usaha dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjamin keasliannya. 9. Hasil Penilaian Lapang yang memenuhi syarat dilanjutkan Pengambilan Contoh untuk keperluan Pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. 10. Paling lambat 40 hari Tim yang ditunjuk (Auditor) melaporkan kepada Ketua OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Mutu. 11. Penundaan dilakukan bila dari Hasil Laboratorium belum memenuhi persyaratan dan paling lambat 7 hari hal tersebut dilaporkan ke OKKP-D Provinsi Riau dengan tembusan Instansi terkait. 12. Paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya surat penundaan dan belum mengisi Surat Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang, maka permohonan dianggap ditarik kembali. 13. OKKP-D Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang harus menugaskan Tim Petugas PPC untuk Pengambilan Contoh Ulang. 14. Permohonan dapat disetujui oleh OKKP-D Provinsi Riau bila hasil dari Penilaian Lapang dan Hasil Uji Laboratorium pengujian memenuhi persyaratan dan dapat diterbitkan Nomor Sertifikat.
--	--

	15. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan, diterbitkan Sertifikasi Prima 2 atau 3 yang berlaku selama 3 tahun.
Dokumen Terkait	FK.7.2.1.2.4 : Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.5 : Laporan Pengambilan Contoh FK.7.2.2.1 : Formulir Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.2 : Penilaian Lapangan FK.7.3.1.3 : Permohonan dan Pengantar Uji Lab FK.4.1.2 : Surat Perjanjian Sertifikasi FK.4.2.1.3 : Daftar Hadir
Biaya/Tarif	a. Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau b. Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	- Berjumlah 3 orang, terdiri dari Auditor, PPC, dan petugas administrasi berkas audit di lapangan. - Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT PRE-MARKET IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD)	Nomor SOP	400.7.22/PMKP/9/25
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan permohonan untuk Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD);
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. - Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan pelaku usaha terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis penilaian yang dilakukan tim yang ditunjuk. 3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan selaku Manajer Mutu bertanggung jawab terhadap hasil sertifikasi atau rekomendasi perizinan yang akan diterbitkan.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Melampirkan fotocopy identitas Pelaku Usaha untuk Perorangan/Kelompok Tani dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani; 3. NIB (Nomor Induk Berusaha); 4. NPWP perwakilan dari pelaku usaha atau penanggungjawab; 5. Surat Permohonan pendaftaran Izin Edar PSAT-PD yang ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau; 6. Mengiri form keterangan informasi produk (Form 1); 7. SPPB-PSAT Minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan yang dimohonkan oleh pelaku usaha; 8. Laporan hasil uji keamanan PSAT dari Laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan; 9. Desain label dan kemasan sesuai ketentuan sebagai berikut: - Kemasan dapat menjaga keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas; - Kemasan mencatumkan label; - Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak; - Label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca;

	- Bagian utama label pada kemasan PSAT sekurang-kurangnya memuat nama PSAT, nomor izin edar PSAT-PD, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen/pengemas ulang, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, cara penanganan/penyimpanan PSAT, kelas mutu (apabila dipersyaratkan) dan kode produksi. 10. Diagram alir penanganan PSAT; 11. Bukti pemenuhan klaim (jika diperlukan) 12. Laporan hasil uji mutu untuk PSAT yang diatur kelas mutunya sesuai perundang-undangan. B. Teknis - Penilaian Lapang dan Pengambilan Contoh oleh Tim Audit dan Petugas Pengambil Contoh (PPC). Dokumen yang dibutuhkan adalah form checklist Auditor (Form 2) - Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.4 - Pengujian Laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah (FK.7.3.1.3) C. Pelaksanaan 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, kepada OKKP-D Provinsi Riau dengan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan. 2. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara online melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) menggunakan user pelaku usaha dan mengunggah seluruh dokumen administrasi yang sudah persyaratan. 3. Dalam waktu maksimal 2 hari OKKP-D Provinsi Riau melalui manajer administrasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin edar PSAT-PD dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 3), dengan catatan : - Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 4. Manager Administrasi menyediakan dokumen perjanjian kegiatan penilaian rekomendasi perizinan Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (FK.4.1.2). 5. Dokumen perjanjian tersebut diperiksa oleh Manajer Mutu dan jika telah disetujui oleh kedua belah pihak dan seluruh persyaratan rekomendasi perizinan terpenuhi harus segera disahkan secara hukum. 6. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk Tim lapangan meliputi Auditor, PPC dan pendamping, untuk melakukan penilaian lapang terhadap pelaku usaha yang telah disetujui. Bila dalam persyaratan Pemohon melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu, maka Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai bahan Acuan Pemeriksaan Lapang.
--	---

	7. Bila Hasil Lapang belum memenuhi syarat, maka dilakukan penundaan pengambilan contoh dan memberitahukan kepada pelaku usaha. 8. Apabila dalam waktu maksimal 10 hari kerja penundaan pengambilan contoh tidak dapat dilakukan, maka permohonan akan ditarik kembali. 9. Hasil Penilaian Lapang yang memenuhi syarat dilanjutkan Pengambilan Contoh untuk keperluan Pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. 10. Hasil penilaian lapangan dilaporkan kepada Ketua OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Mutu. 11. OKKP-D Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang harus menugaskan Tim Petugas PPC untuk Pengambilan Contoh Ulang. 12. Apabila hasil laboratorium sudah terbit, OKKP-D Provinsi Riau akan mengeluarkan lampiran teknis yang berisi rekomendasi persetujuan/penolakan yang akan diunggah di <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. (DPMPTSP) 13. Rekomendasi persetujuan/penolakan Izin Edar PSAT-PD sebelumnya sudah disepakati melalui rapat komisi teknis. 14. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan, diterbitkan izin edar PSAT-PD yang berlaku selama 5 tahun.
Dokumen Terkait	FK.7.2.1.2.4 : Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.5 : Laporan Pengambilan Contoh FK.7.2.2.1 : Formulir Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.3 : Permohonan dan Pengantar Uji Lab FK.4.1.2 : Surat Perjanjian Sertifikasi FK.4.2.1.3 : Daftar Hadir Form 1 : Keterangan informasi produk Form 2 : Form checklist Auditor sesuai Permentan 15 Form 3 : Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Edar PSAT-PD
Biaya/Tarif	a. Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau b. Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	- Berjumlah 3 orang, terdiri dari Auditor, PPC, dan petugas administrasi berkas audit di lapangan. - Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT <i>PRE-MARKET</i> IZIN RUMAH PENGEMASAN (<i>PACKING HOUSE</i>)	Nomor SOP	400.7.22/PMKP/9/26
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan permohonan untuk Izin Rumah Pengemasan (<i>Packing house</i>) serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Izin Rumah Pengemasan (<i>Packing house</i>)
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. - Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau.
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan pelaku usaha terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis penilaian yang dilakukan tim yang ditunjuk. 3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan selaku Manajer Mutu bertanggung jawab terhadap hasil sertifikasi atau rekomendasi perizinan yang akan diterbitkan.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Melampirkan fotocopy identitas Pelaku Usaha untuk Perorangan/Kelompok Tani dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani; 3. NIB (Nomor Induk Berusaha); 4. NPWP perwakilan dari pelaku usaha atau penanggungjawab; 5. Surat Permohonan pendaftaran Izin Rumah Pengemasan yang ditujukan ke DPMPSTP Provinsi Riau; 6. Mengisi formulir keterangan informasi rumah pengemasan (Form 4); 7. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, apabila dipersyaratkan negara tujuan; 8. SPPB-PSAT Minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan yang dimohonkan oleh pelaku usaha; 9. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan; 10. Laporan hasil uji keamanan PSAT dari Laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan;

	B. Teknis - Memiliki bangunan permanen/semi permanen - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai - Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya - Memiliki daftar pemasok yang mempunyai registrasi lahan/kebun dari Direktorat Jenderal Teknis terkait - Memiliki Dokumen Prosedur dan Rekaman Penanganan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian yang Baik (<i>Good Handling Practices/GHP</i>) - Memiliki Dokumen Prosedur dan Rekaman Penanganan Sanitasi Rumah Pengemasan Yang Baik (<i>Sanitation Standard Operation Procedure/SSOP</i>) C. Pelaksanaan 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, kepada OKKP-D Provinsi Riau dengan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan. 2. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara online melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) menggunakan user pelaku usaha dan mengunggah seluruh dokumen administrasi yang sudah persyaratkan. 3. Dalam waktu maksimal 2 hari OKKP-D Provinsi Riau melalui manajer administrasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin rumah pengemasan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 5), dengan catatan : - Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 4. Manajer Administrasi menyediakan dokumen perjanjian kegiatan penilaian rekomendasi perizinan Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (FK.4.1.2). 5. Dokumen perjanjian tersebut diperiksa oleh Manajer Mutu dan jika telah disetujui oleh kedua belah pihak dan seluruh persyaratan rekomendasi perizinan terpenuhi harus segera disahkan secara hukum. 6. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk Tim lapangan meliputi Auditor, PPC dan pendamping, untuk melakukan penilaian lapang terhadap pelaku usaha yang telah disetujui. Bila dalam persyaratan Pemohon melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu, maka Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai bahan Acuan Pemeriksaan Lapang. 7. Bila Hasil Lapang belum memenuhi syarat, maka dilakukan penundaan pengambilan contoh dan memberitahukan kepada pelaku usaha. 8. Apabila dalam waktu maksimal 10 hari kerja penundaan pengambilan contoh tidak dapat dilakukan, maka permohonan akan ditarik kembali
--	---

	9. Hasil Penilaian Lapang yang memenuhi syarat dilanjutkan Pengambilan Contoh untuk keperluan Pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. 10. Hasil penilaian lapangan dilaporkan kepada Ketua OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Mutu. 11. Jangka waktu 7 hari kerja, OKKP-D Provinsi Riau sudah memberitahukan penundaan atau persetujuan. 12. Penundaan dilakukan bila dari Hasil Laboratorium belum memenuhi persyaratan dan paling lambat 7 hari hal tersebut dilaporkan ke OKKP-D Provinsi Riau dengan tembusan Instansi terkait. 13. OKKP-D Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang harus menugaskan Tim Petugas PPC untuk Pengambilan Contoh Ulang. 14. Apabila hasil laboratorium sudah terbit, OKKP-D Provinsi Riau akan mengeluarkan lampiran teknis yang berisi rekomendasi persetujuan/penolakan yang akan diunggah di <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. (DPMPTSP) 15. Rekomendasi persetujuan/penolakan Izin Rumah Pengemasan sebelumnya sudah disepakati melalui rapat komisi teknis. 16. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan, diterbitkan Izin Rumah Pengemasan yang berlaku selama 3 tahun.
Dokumen Terkait	FK.7.2.1.2.4 : Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.5 : Laporan Pengambilan Contoh FK.7.2.2.1 : Formulir Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.3 : Permohonan dan Pengantar Uji Lab FK.4.1.2 : Surat Perjanjian Sertifikasi FK.4.2.1.3 : Daftar Hadir Form 4 : Keterangan informasi rumah pengemasan Form 5 : Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Rumah Pengemasan
Biaya/Tarif	1. Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau 2. Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang, terdiri dari Auditor, PPC, dan petugas administrasi berkas audit di lapangan. Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT PRE-MARKET IZIN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (HEALTH CERTIFICATE)	Nomor SOP	400.7.22/PMKP/9/27
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan permohonan untuk Izin Keamanan PSAT (<i>Health certificate</i>) serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Izin Keamanan PSAT (<i>Health certificate</i>)
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. - Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan pelaku usaha terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis penilaian yang dilakukan tim yang ditunjuk. 3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan selaku Manajer Mutu bertanggung jawab terhadap hasil sertifikasi atau rekomendasi perizinan yang akan diterbitkan.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Melampirkan fotocopy identitas Pelaku Usaha untuk Perorangan/Kelompok Tani dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani; 3. NIB (Nomor Induk Berusaha); 4. NPWP perwakilan dari pelaku usaha atau penanggungjawab; 5. Mengisi formulir keterangan informasi produk (Form 6); 6. SPPB-PSAT Minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan yang dimohonkan oleh pelaku usaha; 7. Laporan hasil uji keamanan PSAT dari Laboratorium yang diakreditasi oleh KAN dengan ketentuan : - Parameter Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT, metode sampling, laboratorium uji dan dokumen <i>sampling plan</i> sesuai persyaratan negara tujuan - Apabila tidak dipersyaratkan negara tujuan, maka disesuaikan dengan ketentuan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT di Indonesia atau standar internasional 8. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000 (bila ada dapat dilampirkan). B. Teknis - Memiliki bangunan permanen/semi permanen - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai - Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya

	- Memiliki Dokumen Prosedur dan Rekaman Penanganan Sanitasi Rumah Pengemasan Yang Baik (<i>Sanitation Standard Operation Procedure/SSOP</i>) C. Pelaksanaan 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, kepada OKKP-D Provinsi Riau dengan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan. 2. Dalam waktu maksimal 2 hari OKKP-D Provinsi Riau melalui manajer administrasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin keamanan PSAT dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 7), dengan catatan : - Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 3. Manajer Administrasi menyediakan dokumen perjanjian kegiatan Sertifikasi Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (FK.4.1.2). 4. Dokumen perjanjian tersebut diperiksa oleh Manajer Mutu dan jika telah disetujui oleh kedua belah pihak dan seluruh persyaratan rekomendasi perizinan terpenuhi harus segera disahkan secara hukum. 5. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk Tim lapangan meliputi Auditor, PPC dan pendamping, untuk melakukan penilaian lapang terhadap pelaku usaha yang telah disetujui. Bila dalam persyaratan Pemohon melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu, maka Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai bahan Acuan Pemeriksaan Lapang. 6. Bila Hasil Lapang belum memenuhi syarat, maka dilakukan penundaan pengambilan contoh dan memberitahukan kepada pelaku usaha. 7. Hasil Penilaian Lapang yang memenuhi syarat dilanjutkan Pengambilan Contoh untuk keperluan Pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. 8. Hasil penilaian lapangan dilaporkan kepada Ketua OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Mutu. 9. Jangka waktu 7 hari kerja, OKKP-D Provinsi Riau sudah memberitahukan penundaan atau persetujuan. 10. Penundaan dilakukan bila dari Hasil Laboratorium belum memenuhi persyaratan dan paling lambat 7 hari hal tersebut dilaporkan ke OKKP-D Provinsi Riau dengan tembusan Instansi terkait. 11. OKKP-D Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang harus menugaskan Tim Petugas PPC untuk Pengambilan Contoh Ulang. 12. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Izin keamanan PSAT berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal penerbitan dan tidak
--	--

	lebih dari 6 (enam) bulan sejak hasil uji laboratorium diterbitkan.
Dokumen Terkait	FK.7.2.1.2.4 : Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.5 : Laporan Pengambilan Contoh FK.7.2.2.1 : Formulir Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.3 : Permohonan dan Pengantar Uji Lab FK.4.1.2 : Surat Perjanjian Sertifikasi FK.4.2.1.3 : Daftar Hadir Form 5 : Keterangan informasi produk Form 6 : Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Permohonan Izin Keamanan PSAT
Biaya/Tarif	1. Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau 2. Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang, terdiri dari Auditor, PPC, dan petugas administrasi berkas audit di lapangan. Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT PRE-MARKET SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (SPPB-PSAT)	Nomor SOP	400.7.22/PMKP/9/28
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan permohonan untuk Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. - Dokumen Sistem Mutu OKKP-D Provinsi Riau
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan pelaku usaha terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis penilaian yang dilakukan tim yang ditunjuk. 3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan selaku Manajer Mutu bertanggung jawab terhadap hasil sertifikasi atau rekomendasi perizinan yang akan diterbitkan.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Melampirkan fotocopy identitas Pelaku Usaha untuk Perorangan/Kelompok Tani dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani; 3. NIB (Nomor Induk Berusaha); 4. NPWP perwakilan dari pelaku usaha atau penanggungjawab; 5. Surat Permohonan pendaftaran Izin Rumah Pengemasan yang ditujukan ke DPMPSTP Provinsi Riau; 6. Mengisi formulir keterangan informasi produk (Form 7); 7. Denah ruang penanganan PSAT; 8. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik sesuai diagram alir yang dilakukan dan bukti penerapannya berupa catatan/rekaman; 9. Apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan; B. Teknis - Memiliki bangunan permanen/semi permanen - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai

	- Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya C. Pelaksanaan 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, kepada OKKP-D Provinsi Riau dengan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan 2. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara online melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) menggunakan user pelaku usaha dan mengunggah seluruh dokumen administrasi yang sudah persyaratkan. 3. Dalam waktu maksimal 2 hari OKKP-D Provinsi Riau melalui manajer administrasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin rumah pengemasan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 8), dengan catatan : - Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 3. Manajer Administrasi menyediakan dokumen perjanjian kegiatan penilaian rekomendasi perizinan Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (FK.4.1.2). 4. Dokumen perjanjian tersebut diperiksa oleh Manajer Mutu dan jika telah disetujui oleh kedua belah pihak dan seluruh persyaratan rekomendasi perizinan terpenuhi harus segera disahkan secara hukum. 5. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk Tim lapangan meliputi Auditor, PPC dan pendamping, untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap pelaku usaha yang telah disetujui. 6. Dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari, OKKPD Provinsi Riau melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sertifikasi dengan melakukan penilaian kesesuaian; 7. Apabila pelaku usaha telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN untuk ruang lingkup PSAT yang diajukan, maka tidak perlu dilakukan penilaian lapang dan dapat direkomendasikan untuk diterbitkan SPPB-PSAT level 1. 8. Apabila memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan, maka direkomendasikan untuk diterbitkan SPPB-PSAT sesuai dengan level yang dimilikinya. 9. Tim yang ditunjuk menyusun rencana penilaian lapangan dengan berkoordinasi dengan Pelaku Usaha. 10. Penilaian lapang berdasarkan dengan form checklist pada Form 2. 11. Hasil Penilaian Lapang dituangkan dalam laporan hasil audit yang harus diketahui pelaku usaha dengan menginformasikan level sementara hasil audit.
--	--

	12. Apabila berdasarkan hasil penilaian lapang, level penerapan penanganan yang baik PSAT belum sesuai dengan jenis persyaratan rekomendasi perizinan PSAT, maka pelaku usaha wajib melakukan perbaikan. 13. Tindakan perbaikan harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari. 14. Tim yang ditunjuk memvalidasi tindakan perbaikan sampai perbaikan dinyatakan diterima atau sesuai dengan standar persyaratan rekomendasi perizinan yang diajukan. 15. Tim yang ditunjuk menyampaikan laporan penilaian lapangan kepada <i>reviewer</i>/Komisi Teknis. 16. <i>Reviewer</i>/Komisi Teknis melakukan tinjauan terhadap laporan yang disampaikan oleh tim penilai dan memberikan rekomendasi kepada ketua OKKP-D. 17. OKKP-D Provinsi Riau akan mengeluarkan lampiran teknis yang berisi rekomendasi perizinan yang akan diunggah di <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. (DPMPTSP) 18. Rekomendasi persetujuan/penolakan Izin Rumah Pengemasan sebelumnya sudah disepakati melalui rapat komisi teknis. 19. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan, diterbitkan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) yang berlaku selama 5 tahun.
Dokumen Terkait	FK.7.2.2.1 : Formulir Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.4.1.2 : Surat Perjanjian Sertifikasi FK.4.2.1.3 : Daftar Hadir Form 2 : Form checklist Auditor sesuai Permentan 15 Form 7 : Keterangan Informasi Produk
Biaya/Tarif	a. Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau b. Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang, terdiri dari Auditor, PPC, dan petugas administrasi berkas audit di lapangan. Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja

 OKKP-D PROVINSI RIAU	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TETAP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT PRE-MARKET PENGAMBILAN CONTOH PSAT (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN)	Nomor SOP	500.6.15/PMKP/9/29
		Tgl Pembuatan	3 Juli 2023
		Tgl Revisi	-
		Tgl Efektif	3 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata alur proses yang digunakan sebagai acuan dalam rangka peninjauan pelaksanaan pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan serta persyaratannya.
Ruang Lingkup	: Pengambilan Contoh PSAT
Definisi	: Tidak Ada
Acuan	: - Pedoman Pengambilan Contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Tata Usaha selaku Manajer Administrasi bertanggung jawab bahwa seluruh persyaratan terpenuhi terpenuhi sesuai dengan prosedur ini. 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Teknis selaku Manajer Teknis bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis yang dilakukan tim yang ditunjuk.
Prosedur	: A. Administrasi 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditujukan ke OKKPD Provinsi Riau (FK.7.3.1.1); 2. Form FK.7.2.1.2.4, Berita Acara Pengambilan Contoh; 3. Form FK.7.2.1.2.5, Laporan Pengambilan Contoh B. Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal berpendidikan SMA/SLTA atau yang sederajat; 2. Secara teknis mampu dalam bidang pengambilan contoh PSAT, yang dibuktikan dengan sertifikat pernah mengikuti pelatihan Petugas Pengambil Contoh C. Pelaksanaan 1. Produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dibedakan berdasarkan kemasan, ada tiga yaitu : kemasan kamba (curah), kemasan besar (karung/peti besar), dan kemasan kecil (biasanya kurang dari 5 kg per kemasan primer). Sistem pengambilan contoh untuk ketiga jenis kemasan tersebut di atas berbeda. 2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis, kepada OKKP-D Provinsi Riau dengan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan 3. Dalam waktu maksimal 2 hari OKKP-D Provinsi Riau melalui manajer administrasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin rumah pengemasan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 8), dengan catatan :

	- Menunda bila dalam waktu 2 hari kerja kelengkapan belum kembali, permohonan ditarik kembali; - Menolak bila persyaratan tidak benar; - Menerima bila lengkap dan benar. 4. OKKP-D Provinsi Riau melalui Manajer Teknis menunjuk PPC yang akan melakukan pengambilan contoh;. 5. PPC merencanakan proses pengambilan contoh. Perencanaan tersebut meliputi: - Menetapkan jenis produk yang akan diambil contohnya; - Membuat sampling plan - Menetapkan metode pengambilan contoh - Menyiapkan sarana pengambilan contoh seperti alat dan bahan yang digunakan. 6. Melaksanakan pengambilan contoh 7. Pengemasan unit contoh 8. Mengirimkan unit contoh ke Lab penguji yang ditentukan untuk dilakukan pengujian.
Dokumen Terkait	FK.7.2.1.2.4 : Berita Acara Pengambilan Contoh FK.7.2.1.2.5 : Laporan Pengambilan Contoh FK.7.3.1.1 : Permohonan Sertifikasi/Rekomendasi Perizinan FK.7.3.1.3 : Permohonan dan Pengantar Uji Lab
Biaya/Tarif	- Tidak dibebankan biaya pelayanan penerbitan sertifikat (GRATIS) untuk pelaku usaha yang termasuk dalam Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) OKKP-Provinsi Riau - Bila ada permohonan diluar CPCL maka biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT.
Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang. Jumlah pelaksana bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja